

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejauh ini lembaga perkreditan telah berkembang pesat di Indonesia. Bank Umum atau lembaga keuangan lainnya yang menyediakan kredit mikro telah tersebar dan dapat ditemukan hampir di setiap kota. Hal ini mengiringi perkembangan ekonomi yang semakin meningkat akan kebutuhan pribadi untuk membiayai kegiatan ekonomi. Sumber kegiatan ekonomi terdiri dari uang pribadi dan pinjaman dari pihak lain, mengingat uang yang dimiliki belum cukup untuk kebutuhan ekonomi atau modal untuk mendirikan usaha.

Perbankan Indonesia memiliki fungsi sebagai pengatur dan penghimpun dana dari masyarakat bertujuan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, stabilitas nasional mengarah ke peningkatan kesejahteraan rakyat banyak<sup>1</sup>. Terkait dengan fungsi Perbankan maka BPR berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan atau menghimpun dana masyarakat, guna menunjang perekonomian masyarakat pedesaan dan golongan masyarakat menengah kebawah atau pengusaha kecil.<sup>2</sup>

Bank menyalurkan dana untuk masyarakat berbentuk pemberian kredit. Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit sendiri diartikan sebagai :“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

---

<sup>1</sup>Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 525.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit yang telah disepakati dan disetujui oleh Debitur dan Kreditur harus dituliskan dalam perjanjian kredit secara tertulis, dalam perjanjian kredit diharuskan ada keseimbangan antara para pihak. Klausul tidak boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara mudah, atau pengungkapannya sulit dimengerti.<sup>3</sup>

Terkait dengan barang jaminan, pada dasarnya terbagi dua yaitu jaminan kebendaan atau materiil (jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, dan gadai, merupakan hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan)<sup>4</sup>, dan jaminan perorangan atau immateriil. Debitur pada umumnya harus menyediakan jaminan berupa agunan yang mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar pembiayaan yang diberikan, jaminan dalam perjanjian kredit ialah salah satu unsur penting dalam pemberian kredit terkait dengan prinsip *Collateral*.<sup>5</sup> Kedudukan lembaga keuangan (bank) ialah sebagai Kreditur, Bank ketika melaksanakan usahanya berkeinginan untuk mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, karena resikonya sangat besar dan pada umumnya kredit yang diberikan adalah untuk pembelian suatu

---

<sup>3</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenamedia Grup, Depok, 2018, hlm. 38.

<sup>4</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 247.

benda, dimana benda tersebut masih dikuasai Debitur, maka lembaga keuangan, menghindari resiko tersebut untuk memilih lembaga jaminan fidusia.

Bank Indonesia Direktorat Bank Perkreditan Rakyat tahun 2007 mengeluarkan Surat Edaran No.9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 mengenai solusi untuk menangani pengikatan jaminan biaya rendah, untuk jaminan berupa tanah dan bangunan pasti tidak luput menggunakan lembaga Hak Tanggungan, namun untuk Objek jaminan selain tanah dan bangunan antara lain kendaraan bermotor yang banyak diterima BPR pada aturannya harus diikat menggunakan jaminan fidusia. Pada kenyataannya ada juga jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fidusia relatif besar dibandingkan kredit yang diambil di BPR.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan banyaknya kredit bermasalah atau sering disebut *non performing loan* (NPL) pada suatu bank akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah, maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah atau Debitur untuk mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, dalam praktiknya kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Heri Santosa, "Wawancara Pribadi", Manager Kredit dan Dana, 18 Juni 2020, BPR Catur Artha Jaya, Kudus.

<sup>7</sup> Anton Suyatno, *Op Cit.*, hlm. 42.

Kredit macet terjadi karena ada unsur kesengajaan atau kondisi ekonomi di luar kemampuan Debitur.

BPR Catur Artha Jaya Kudus ini sudah jelas bahwa usaha yang dilakukannya bergerak dalam bidang perkreditan. Disamping usaha ini, perlu ada usaha lain yang dilakukan untuk menghimpun dana guna melakukan semua kegiatan di bank, baik berupa tabungan atau deposito. Bank pasti tidak luput dari masalah kredit macet, kecuali bank yang baru didirikan karena bank tersebut belum memiliki Debitur atau Nasabah.

Dipilihnya BPR Catur Artha Jaya Kudus sebagai objek penelitian adalah sebelum memutuskan penelitian di BPR Catur Artha Jaya Kudus Penulis sudah mensurvei lembaga keuangan yang terletak di Kabupaten Kudus. Ada ketertarikan Penulis memilih BPR Catur Artha Jaya Kudus karena antara aturan yang berlaku dengan kenyataannya di BPR Catur Artha Jaya Kudus ada yang berbeda seperti jaminan fidusia yang seharusnya didaftarkan tetapi tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, dan alasan penulis memilih Jaminan Fidusia.

Dilihat dari pembayaran tiga bulan terakhir yang mengalami kredit macet dengan objek jaminan fidusia baik yang didaftarkan maupun tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dari bulan April-Juni 2020

No	Jenis Kegiatan	Bulan			Jumlah Nasabah Semua
		April	Mei	Juni	
1.	Kredit macet fidusia didaftarkan	52	51	48	



2.	Kredit macet fidusia tidak didaftarkan	4	5	5	2203
----	--	---	---	---	------

Sumber : Data dari BPR Catur Artha Jaya Kudus.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya diadakan penelitian dengan judul : **“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Di BPR Catur Artha Jaya Kudus).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang penulis kemukakan pada penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia oleh BPR Catur Artha Jaya Kudus?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia oleh BPR Catur Artha Jaya Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang penulis kemukakan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan kredit macet dengan objek jaminan fidusia tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di BPR Catur Artha Jaya Kudus.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di BPR Catu Artha Jaya Kudus.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai penyelesaian kredit macet dengan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Catur Artha Jaya Kudus ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum keperdataan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah dan masyarakat terutama tentang kredit macet dan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam bentuk sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Dalam bab ini membahas tentang :

- a) Tinjauan umum perjanjian kredit : pengertian perjanjian kredit, syarat sah dan berakhirnya perjanjian, fungsi perjanjian kredit, faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet, kredit macet dalam perbankan Indonesia, penyelesaian kredit macet melalui pengadilan,
- b) Tinjauan umum jaminan kredit dan bank perkreditan rakyat : pengertian jaminan kredit, kegunaan jaminan kredit, penggolongan jaminan kredit, pengertian BPR,
- c) Tinjauan umum jaminan fidusia : pengertian jaminan fidusia, subjek dan objek jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia, proses eksekusi jaminan fidusia.

### 3. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini berisikan : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

### 4. Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka atau hasil penelitian lapangan dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang dipaparkan dalam Bab II (Tinjauan Pustaka).

Hasil penelitian tersebut diperoleh berdasarkan operasionalisasi atau penggunaan metode dalam Bab III (Metode Penelitian). Sistematika penyajian data dan pembahasan juga harus diorientasikan atau difokuskan pada pokok-pokok masalah yang dirumuskan pada Bab Pendahuluan (Bab I).

5. Bab V : Penutup

Bab ini berisikan : Kesimpulan dan saran.

